



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provisi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang...

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang terdiri atas pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, dan Alat Kelengkapan lainnya.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
9. Fraksi adalah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang.
10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
11. Komisi adalah Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
15. Jaminan

15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang representasi;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Bapemperda;
- i. Tunjangan Badan Anggaran;
- j. Tunjangan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Besaran uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran uang representasi Wakil Ketua DPRD Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran uang representasi Anggota DPRD Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Uang Paket

Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (serratus limapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Badan Musyawarah

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (serratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komisi

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam komisi diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kedelapan

Tunjangan Bapemperda

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Bapemperda diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kesembilan

Tunjangan Badan Anggaran

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Badan Kehormatan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kesebelas

Bagian Kesebelas

Tunjanag Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjanagn Reses.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dianggarkan pada pos DPRD dan di berikan setiap melaksanakan reses.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan sebagai berikut :
 - a. jaminan Kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
 - c. pakaian dinas.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. perumahan; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjanagn kesejahteraan berupa :
 - a. perumahan; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami dan/atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan jaminan Kesehatan berupa pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi Kesehatan kepada Lembaga asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan.

(3) Besarnya

- (3) Besarnya premi asuransi Kesehatan untuk masing-masing pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya, dibayarkan setiap bulan untuk kelompok kelas I.
- (4) Pembayaran premi asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dengan didaftarkan menjadi peserta Asuransi JKK dan JKM sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan premi Asuransi JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Hak dan Kewajiban peserta JKK dan JKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atributnya, yang pengadaannya dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas adalah sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian (SPH) disediakan 2 (dua) Pasang dalam 1 (satu) tahun, masing-masing 1 (satu) pasang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian (PDH) lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, masing-masing 1 (satu) pasang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian yang bercirikan khas daerah, dianggarkan pada Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Perumahan

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dan/atau tidak dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan DPRD dan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dipotong PPH 21;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dipotong PPH 21; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dipotong PPH 21.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam pos DPRD.

Bagian Keenam

Kendaraan Dinas

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Pimpinan DPRD diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebanyak 600 (enam ratus) liter perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak 500 (lima ratus) liter perbulan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Transportasi

Pasal 19

Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang dianggarkan pada pos DPRD dan mulai dibayarkan pada awal tahun anggaran yaitu bulan Januari.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 20

Pasal 20

(1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia dan mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan atau anggota DPRD, dengan ketentuan :

a. Ketua

1. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
5. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua

1. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
5. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

c. Anggota

1. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. masa

3. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
6. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 21

- (1) Selain penghasilan dan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 13, kepada pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang oprasional.
- (2) Besarnya belanja penunjang oprasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian belanja penunjang oprasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsom;
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana oprasional lainnya.
- (4) Ketentuan pencairan dan pertanggungjawaban belanja penunjang oprasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Belanja Perjalanan Dinas Tidak Terencana

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaa tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan belanja perjalanan dinas tidak terencana.

(2) Perjalanan

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Uang harian, biaya transport dan uang representasi kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD.
- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dengan besaran sebagai berikut :

BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1.	Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah	Jarak tempuh 0 s/d 5 Km	pulang-pergi	30.000
2.	Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah	Jarak tempuh 5 s/d 20 Km	pulang-pergi	100.000
3.	Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah	Jarak tempuh 20 s/d 30 Km	pulang-pergi	150.000
4.	Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah	Jarak tempuh di atas 30 Km	pulang-pergi	300.000

BEBAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1.	Biaya transportasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Serang - Kab. Lebak	Org/Kali	300.000
2.	Biaya transportasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Serang - Kab. Pandeglang	Org/Kali	145.000
3.	Biaya transportasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Serang - Kab. Serang	Org/Kali	160.000
4.	Biaya transportasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Serang - Kab. Tangerang	Org/Kali	300.000
5.	Biaya transportasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Serang - Kota. Cilegon	Org/Kali	160.000
6.	Biaya transportasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Serang - Kota Tangerang	Org/Kali	313.000
7.	Biaya transportasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Serang - Kota Tangerang Selatan	Org/Kali	347.000
8.	Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah	Jarak tempuh 40 Km s/d 150	pulang-pergi	450.000

9.	Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah	Jarak tempuh 150 Km s/d 200	pulang-pergi	800.000
10.	Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah	Jarak tempuh di atas 200 Km	pulang-pergi	2.000.000

- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD dengan besaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	Rp. 250.000	Rp. 125.000
2.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 200.000	Rp. 100.000

- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar surat perintah/surat tugas dari pejabat yang berwenang dan hasil perjalanan dinas dituangkan dalam bentuk laporan.

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - b. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

(7) Kelompok

- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sebagai berikut :
- a. Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perorang perbulan.
 - b. Pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (Tiga) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perorang perbulan.
 - c. Pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (Satu) tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang perbulan.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli

Pasal 24

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, atau strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perorang perbulan;
 - b. Pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (Tiga) tahun sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta Lima ratus ribu rupiah) perorang perbulan;
 - c. Pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (Satu) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perorang perbulan;

Bagian Kelima

Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, pimpinan DPRD dapat melaksanakan koordinasi, konsultasi, masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum, dan administrasi kepada instansi terkait.
- (2) Koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pimpinan DPRD, berupa :
 - a. Kegiatan resmi keprotokoleran;
 - b. Acara

- b. Acara atau undangan resmi;
- c. Kegiatan sosial, budaya atau keagamaan.

Bagian Keenam

Asosiasi Anggota DPRD

Pasal 26

Untuk Kegiatan Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) disediakan biaya yang penggunaannya dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Serang.

Bagian Ketujuh

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD lainnya

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, difasilitasi oleh pegawai Sekretariat DPRD baik ASN maupun pegawai Pramubakti / Non ASN.
- (2) Dalam hal pegawai Pramubakti / Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendampingi perjalanan dinas Anggota DPRD melakukan kegiatan di dalam dan di luar daerah, jumlahnya paling banyak 45 (empat puluh lima) orang, dan dapat diberikan belanja perjalanan dinas yang besarnya adalah Untuk lulusan setingkat sarjana dan Diploma IV disetarakan dengan ASN golongan III, dan lulusan diploma III ke bawah disetarakan dengan ASN golongan II;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 58);
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 41);
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 55).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008